



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Kepala Daerah di tingkat Provinsi
2. Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERCEPATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 DI
TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

1. Umum

Sehubungan dengan arahan Presiden dalam konferensi pers tertanggal 15, 16, dan 19 Maret 2020 terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia dengan 514 kasus terkonfirmasi (437 dalam perawatan, 29 dinyatakan sembuh, dan 48 dinyatakan meninggal dunia) per tanggal 23 Maret 2020 pukul 09.30 WIB, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk percepatan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar masyarakat mendapatkan informasi pencegahan penyebaran COVID-19 secara cepat dan massif.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi langkah-langkah percepatan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kanal komunikasi via *WhatsApp* dan *Telegram* yang beranggotakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;

- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 - j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 - k. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
 - l. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Percepatan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui:
- a. Dalam lingkup koordinasi narasi nasional, arahan mengenai narasi dan konten sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 diproduksi dan dikoordinasikan melalui Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik untuk disebarkan kepada masyarakat setiap harinya akan disampaikan melalui kanal komunikasi *WhatsApp Grup dan Telegram* yang beranggotakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia.
 - b. Narasi dan konten tersebut agar dapat disebarkan kepada masyarakat di lingkup wilayah Saudara secara cepat dan massif, melalui media sebagai berikut:
 - 1) Media Digital
 - a) Media massa daring (*online*) di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.
 - b) Media sosial resmi dari masing-masing Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.
 - c) Media sosial pejabat, ASN, influencer lokal, komunitas, maupun masyarakat umum.
 - d) Media digital lainnya yang dianggap efektif.

- 2) Media Arus Utama
 - a) Media massa cetak di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.
 - b) Stasiun TV lokal wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.
 - c) Stasiun radio lokal wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.
 - d) Media arus utama lainnya yang dianggap efektif.
- 3) Media Konvensional
 - a) Sosialisasi keliling di wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan kendaraan (sebagai contoh: dapat dilakukan dengan menggunakan mobil keliling dengan pengeras suara dan dengan bahasa lokal, dan sebagainya), namun tetap memperhatikan prinsip menjaga jarak (*social distancing*).
 - b) Selebaran, poster, dan/atau pamflet yang disebar di wilayah yang menjadi lingkup kewenangan.
 - c) Media konvensional lainnya yang dianggap efektif.
- c. Dalam pelaksanaan percepatan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dapat menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk memiliki akun media sosial dan memanfaatkan akun media sosialnya sebagai kanal diseminasi narasi dan konten sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19.
- d. Pelaksanaan dan perkembangan kegiatan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat provinsi/kabupaten/kota dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui email dengan *subject* **Nama Daerah_Tanggal Laporan**, kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (widodo.muktiyo@kominfo.go.id)
 - 2) Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM (dedy.permadi@kominfo.go.id)yang disampaikan pada hari Jumat setiap minggunya, selama masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia Berlaku.
- e. Seluruh pelaksanaan kebijakan ini agar tetap menaati protokol-protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY GERARD PLATE